



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20.6 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Kabupaten Sleman adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, instansi pemerintah provinsi dan Instansi Pemerintah Kabupaten melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.



5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
6. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek dalam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data Nongeospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
11. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
17. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
18. Walidata adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
19. Walidata Pendukung adalah adalah unit kerja pengelola data pada Produsen Data di Kabupaten Sleman dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
20. Produsen Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan/atau Instansi Pusat dan Instansi Pemerintah Provinsi yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Forum Satu Data Kabupaten Sleman adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Sleman.
22. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Sleman.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi pemerintah provinsi, Instansi Pemerintah Kabupaten, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Simpul Jaringan Kabupaten Sleman adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu di Kabupaten Sleman.
25. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
26. Instansi Pemerintah Provinsi adalah perangkat daerah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



29. Bupati adalah Bupati Sleman.
30. Instansi Daerah adalah perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman.
31. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
33. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman atau disebut *Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana* yang selanjutnya disebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang.
34. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
35. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Kabupaten Sleman bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, instansi pemerintah provinsi



- dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional dan statistik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip satu data dan jenis data Kabupaten Sleman;
- b. penyelenggara satu data Kabupaten Sleman;
- c. penyelenggaraan satu data Kabupaten Sleman;
- d. pendanaan; dan
- e. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik.

BAB II

PRINSIP SATU DATA DAN JENIS DATA

Pasal 4

Satu Data Kabupaten Sleman dilakukan sesuai prinsip:

- a. memenuhi standar data;
- b. memiliki metadata;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas; dan
- d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.



- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Selain data nongeospasial dan data geospasial, standar data dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (9) Standar Data untuk data selain data nongeospasial dan data geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (10) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.



Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 8

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

Pasal 9

- (1) Jenis data terdiri dari:
 - a. data geospasial; dan
 - b. data nongeospasial.
- (2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data geospasial dasar; dan
 - b. data geospasial tematik.
- (3) Data nongeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data statistik; dan
 - b. data keuangan daerah.
- (4) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN SLEMAN

Bagian Kesatu

Umum



Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Paragraf 1

Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas Pembina Data geospasial dan Pembina Data nongeospasial.
- (2) Pembina Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (3) Pembina Data nongeospasial dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 12

Pembina Data mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sleman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Walidata

Pasal 13

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Walidata mempunyai tugas:



- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. memberikan laporan secara berkala terkait pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data di dalam Forum Satu Data Kabupaten Sleman;
- c. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Kabupaten Sleman; dan
- d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 15

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh unit kerja pengelola data pada Produsen Data di Kabupaten Sleman.

Pasal 16

Walidata Pendukung mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
- c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

Paragraf 3

Produsen Data

Pasal 17

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh Instansi Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi dan Instansi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Sleman;
- b. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;



- c. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- d. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung.

Bagian Kedua
Forum Satu Data Kabupaten Sleman

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sleman dibentuk Forum Satu Data Kabupaten Sleman untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Kabupaten Sleman
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Sleman meliputi penyelenggaraan data geospasial dan nongeospasial.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Sleman terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.

Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Sleman dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, selain unsur pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Sleman berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka:
 - a. menyusun daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya berdasarkan daftar data yang dikeluarkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Sleman;
 - b. menyusun daftar data yang menjadi prioritas pada tahun selanjutnya berdasarkan prioritas yang dikeluarkan oleh Forum Satu Data Kabupaten Sleman; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sleman.



- (4) Forum Satu Data Kabupaten Sleman melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Sleman meminta arahan Bupati.
- (6) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Simpul Jaringan Kabupaten Sleman untuk mendukung pengelolaan data geospasial yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Kabupaten Sleman.
- (7) Simpul Jaringan Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemuthakiran, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.

Bagian Ketiga

Sekretariat Satu Data Kabupaten Sleman

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan Satu Data Kabupaten Sleman dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Sleman.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Sleman mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten Sleman secara berkala;
 - b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Sleman; dan
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Sleman.



BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN SLEMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sleman terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data menyusun daftar data dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Sleman.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh Instansi Pemerintah Pusat.
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (4) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sleman mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Sleman melaporkan hasil pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali.



Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data, disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk dilakukan pemeriksaan data dan diteruskan kepada Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.



- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (4) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).
- (6) Penyebarluasan data melalui sistem informasi dilakukan melalui portal Satu Data Kabupaten Sleman.

Pasal 27

- (1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data yang dihasilkan kepada Forum Satu Data Kabupaten Sleman.
- (2) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Sleman.
- (3) Pembatasan akses data pada Portal Satu Data Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pengguna data pada Instansi Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi, dan Instansi Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. PPID untuk pengguna data selain Instansi Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi, dan Instansi Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sleman dilarang menyebarluaskan data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten Sleman tidak dikenakan biaya.
- (6) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten Sleman tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota



kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.

- (7) Pengaksesan data di Portal Satu Data Kabupaten Sleman bagi pengguna data selain Instansi Pusat dan perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sleman bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 29

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan
- (2) Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sleman.
- (3) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 20.6

